

## APBD KENDARI DEFISIT RP400 M



<http://bkk.fajar.co.id>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (ABPD-P) Kota Kendari di Tahun Anggaran 2018 mengalami defisit hingga Rp400 miliar. Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mebenarkan hal tersebut, penyebabnya yaitu akibat terhambatnya beberapa program kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari pada APBD induk 2018. Pemkot Kendari akan meminimalisir angka defisit tersebut dengan melakukan rasionalisasi anggaran. Termasuk, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Kendari untuk menjalankan program dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, berupaya menggenjot semua OPD agar tetap berupaya semaksimal mungkin memenuhi target PAD yang diberikan.

Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, La Ode Azhar mengungkapkan, penyebab utama terjadinya defisit itu akibat tingginya target PAD yang dibebankan. Sehingga, masing-masing OPD tidak mampu menutupi belanja daerah yang telah diprogramkan. Target PAD Kota Kendari di 2018 yaitu sebesar Rp330 miliar, sementara capaian PAD Kota Kendari di 2017 hanya sebesar Rp182 miliar. Dari kondisi tersebut, telah dapat diasumsikan jika peluang untuk memenuhi target PAD di 2018 sangat kecil. Mestinya, target PAD kita itu naik sesuai batasan dan angka yang paling rasional yaitu Rp200 miliar, bukan dua kali lipat.

Berdasarkan hal tersebut, La Ode Azhar mengharapkan, agar kedepannya Pemkot Kendari dapat lebih rasional dalam menentukan target PAD yang mesti dicapai. Kita tidak salahkan pemkot kalau ingin memasukkan program belanja daerah yang banyak dengan anggaran yang besar. Kita hanya berharap, program tersebut dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran agar nanti tidak lagi defisit.

**Sumber Berita:**

1. <http://kendaripos.co.id>, Pemkot Kendari Rasionalisasi Anggaran, Selasa 28 Agustus 2018
2. <http://bkk.fajar.co.id>, Target PAD Tinggi, APBD-P Kendari Defisit Rp400 Miliar, Senin 27 Agustus 2018
3. <https://zonasultra.com>, APBD Kendari Defisit Rp400 M, Jumat 24 Agustus 2018

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.
4. Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selanjutnya dalam Pasal 57 disebutkan bahwa Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.